

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah lembaga keuangan yang paling besar sejauh ini dan merupakan urat nadi perekonomian di semua negara, termasuk Indonesia. Tetapi industri perbankan merupakan industri yang beresiko, karena menyertakan pengelolaan uang masyarakat dan diputar dalam berbagai bentuk investasi.

Menurut Said dan Tumin (2011), bank merupakan salah satu dari *financial system* yang memiliki kontribusi untuk membangun perekonomian negara. Perbankan secara garis besar merupakan lembaga yang melakukan tiga fungsi pokok yaitu penghimpun uang/dana, penyedia uang/dana, dan memberikan jasa untuk lancarnya peredaran uang (Karim, 2017:18).

Dalam kerangka Arsitek Perbankan Indonesia (API) timbul sistem perbankan ganda atau disebut juga *Dual Banking System* yang resmi dianut Indonesia sejak tahun 1998 yaitu sistem perbankan Konvensional dan sistem perbankan Syariah. Hal tersebut terjadi karena masyarakat muslim memiliki kebutuhan terhadap layanan jasa keuangan yang berlandaskan pada Syariat Islam yaitu prinsip bagi hasil dan sejalan dengan perkembangan dunia perbankan saat ini. Mobilitas dana masyarakat agar kemampuan pembiayaan meningkat pada sektor - sektor perekonomian nasional didukung oleh sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis.

Menurut Triandru dan Totok Budisantoso (2014:153), “bank umum atau yang biasa dikenal sebagai bank konvensional merupakan bank yang

melaksanakan aktivitas menyalurkan dana dan pemberian imbalan berupa bunga dalam persentase yang telah ditentukan dari pendanaan untuk suatu masa tertentu”. Bank syariah merupakan bank yang melakukan aktivitas berupa pengumpulan dana, melaksanakan distribusi dana, serta melaksanakan pemberian dan nasabahnya akan diberikan imbalan yang berprinsipkan syariah yakni jual beli serta bagi hasil (Triandru dan Totok Budisantoso 2014:153). Prinsip bagi hasil ini disebut juga *profit and loss sharing*.

Tabel 1.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional

KETERANGAN	BANK SYARIAH	BANK UMUM
Dilihat dari segi legalitas dan akad	Menggunakan hukum yang bersifat positif dan bersifat islami.	Menggunakan hukum yang bersifat positif
Dilihat dari badan yang menyelesaikan masalah sengketa	BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia)	BAN (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)
Dilihat dari Struktur organisasinya	Terdapat dua dewan yang berwenang yaitu DSN (Dewan Syariah Nasional) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak terdapat dewan yang berwenang.
Dilihat dari segi Investasi	Investasi yang ada bersifat halal	Investasi yang ada memiliki dua sifat yang berbeda yaitu bersifat halal dan haram yang berarti tidak sejalan dengan syariat atau

		hukum islam
Dilihat dari prinsip organisasinya	Prinsip yang digunakan berupa prinsip bagi hasil, sewa dan jual beli	Prinsip yang digunakan berupa prinsip persentase bunga
Dilihat dari tujuan organisasinya	Tujuan yang dituju berorientasi pada profit dan falah	Tujuan yang dituju hanya berorientasi pada profit
Dilihat dari hubungan antara bank dengan nasabah	Memiliki hubungan kemitraan antara bank dan nasabah	Memiliki hubungan berupa debitur dan kreditur

Sumber : (Ningsih 2012)

Seiring dengan perkembangan zaman bank umum di Indonesia banyak yang membangun anak bank syariah, sehingga bank yang terdapat di Indonesia menjadi tambah banyak. Semakin banyaknya jumlah bank yang ada di Indonesia menjadikan masyarakat dan investor mengalami kebingungan serta kekurangan informasi.

Masyarakat mengalami kebingungan dan kekurangan informasi untuk memilih produk keuangan antara bank umum syariah atau bank umum konvensional. Hal tersebut terlihat dari wawancara singkat yang dilakukan oleh penulis ke masyarakat sekitar. Dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat bingung dan tidak tahu untuk memilih bank umum atau bank syariah.

Tabel 1.2 Data Hasil Wawancara

No	Umur	Jumlah	Pekerjaan	Hasil Wawancara
1	23-30	10 orang	Karyawan	<p>1. Memilih bank berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Contohnya untuk gaji di perusahaan tempat mereka bekerja menggunakan bank tersebut, maka mereka memilih bank tersebut.</p> <p>2. Tidak atau kurang tahu bank mana yang lebih baik atau sehat antara bank konvensional dan bank syariah.</p> <p>3. Jika diminta untuk memilih bank syariah atau bank umum narasumber kebingungan karena kurangnya informasi yang diketahui.</p>

Sumber: Data diolah

Sementara investor juga kekurangan informasi untuk bisa memilih akan meletakkan uang/dananya di bank umum syariah atau bank umum konvensional karena tentunya investor akan memilih meletakkan uang/dananya di bank yang mempunyai tingkat kesehatan yang lebih baik sehingga tentu saja akan menghasilkan *return* yang tinggi.

Supaya masyarakat dan investor dapat memilih untuk menentukan produk keuangan dan memutuskan untuk berinvestasi pada bank konvensional atau bank syariah, maka perlu adanya untuk membandingkan tingkat kesehatan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah.

Di Indonesia saat ini sektor perbankannya mengalami persaingan yang semakin ketat dan masih didominasi oleh bank umum konvensional, sehingga memunculkan pertanyaan apakah bank umum syariah bisa dan mampu untuk

bersaing dengan bank umum konvensional yang saat ini menguasai dan mendominasi sektor perbankan di Indonesia. Oleh karena hal tersebut juga mendukung pentingnya perbandingan tingkat kesehatan antara bank umum konvensional dengan bank syariah.

Kesehatan bank sangat penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat luas pada dunia perbankan. Menurut Mudrajad Kuncoro dan Suhardjo (2011: 495) “Faktor yang sangat membantu dan memudahkan manajemen bank dalam menyusun strategi bisnis yang baik adalah kepercayaan dan loyalitas nasabah pada bank, sehingga para nasabah yang kurang percaya kepada bank akan memiliki loyalitas yang sangat rendah, hal ini tentu akan sangat tidak menguntungkan bagi bank yang bersangkutan karena sewaktu-waktu para pemilik dana atau nasabah dapat menarik dananya dan memindahkannya ke bank lain dan karena hal tersebut maka bank dituntut untuk bisa mencapai dan mempertahankan tingkat kinerja atau tingkat kesehatan yang baik dan optimal, agar bisa meningkatkan kepercayaan dan loyalitas nasabah diperlukan tingkat kinerja atau tingkat kesehatan bank yang baik agar masyarakat luas dapat percaya menggunakan produk, jasa dan aktivitas keuangan dari bank tersebut”.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, “Tingkat kesehatan bank merupakan hasil dari penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank, supaya bank dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, bank harus memiliki modal yang cukup, menjaga kualitas asetnya dengan baik, dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mempertahankan

kelangsungan usahanya, serta memelihara likuiditasnya sehingga dapat memenuhi kewajibannya”.

Fenomena tingkat kesehatan bank umum konvensional di Indonesia dapat dilihat dari kinerja bank umum yang menurun ditahun 2019, menurut ketua dewan komisioner OJK Wimboh Santoso, sampai akhir 2019 pertumbuhan kredit perbankan hanya 6.08% *year-on-year* (yoy) atau jauh di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 11,7% (m.bisnis.com, 2020).

Sedangkan kinerja bank syariah di Indonesia sepanjang sembilan bulan pada tahun 2019 cenderung semakin melemah. Berdasarkan data kinerja keuangan periode Sembilan bulan tahun 2019 pada 10 bank syariah, 5 diantaranya menunjukkan perlambatan pertumbuhan laba (m.bisnis.com, 2019).

Kondisi kesehatan atau kinerja keuangan pada bank konvensional dan bank syariah dapat diukur dan dilihat melalui laporan keuangan, yaitu dengan cara melaksanakan analisis rasio pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh masing-masing bank. Salah satu tujuan dari pelaporan keuangan dan hasil analisis rasio keuangan adalah untuk memberikan informasi bagi para pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

Sebelumnya bank umum dan bank syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 6/10/PBI/2004 yaitu dengan metode CAMELS (*Capital, Asset quality, Management, Earnings, Liquidity & Sensitivity to Market Risk*). Metode CAMELS tidak lagi digunakan seiring dengan perkembangan usaha dan kompleksitas usaha pada sektor bank karena menyebabkan metode CAMLES menjadi kurang efektif dalam menilai

kinerja bank. Hal tersebut dikarenakan metode CAMELS tidak dapat memberikan suatu kesimpulan yang mengarahkan ke satu penilaian dan antar faktor memberikan penilaian yang sifatnya berbeda. Oleh sebab itu Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru pada tanggal 25 Oktober 2011 yang tercatat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, yang menyatakan “penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang meliputi empat faktor pengukuran, yaitu Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) yang kemudian disingkat dan dikenal dengan RGEC”. Sedangkan untuk bank syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan Nomor: 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah. Yang berisi bahwa untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah juga menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang sama dengan bank umum dan efektif per 1 Juli 2014

Perubahan yang terjadi pada sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum yang awalnya menggunakan metode CAMELS menjadi metode RGEC juga disebabkan karena manajemen risiko tidak diterapkan secara memadai dan terjadi krisis keuangan global. Karena hal tersebut maka berbagai permasalahan yang mendasar dapat timbul baik pada bank maupun pada keseluruhan sistem keuangan. Selain itu penerapan tata kelola perusahaan (GCG) yang baik penting untuk diterapkan oleh bank, karena masih ada terjadi berbagai hal tanpa terdeteksi sebelumnya seperti praktik kecurangan dan kegagalan strategi.

Risk Profile merupakan salah satu penilaian kesehatan bank pada risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan 2 rasio keuangan yaitu *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (ldr). Hal tersebut dikarenakan berdasarkan yang tertulis pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tahun 2011 bahwa “rasio NPL (*Non Performing Loan*) dan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) dapat mewakili untuk menilai tingkat kesehatan bank karena kredit bermasalah dan likuiditas dapat mempengaruhi perusahaan, selain itu juga karena data-data kuantitatif yang diperlukan sudah tersedia dalam laporan keuangan tahunan bank yang bersangkutan”.

Good Corporate Governance (CGC) merupakan “salah satu penilaian kesehatan bank pada kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank”. *Self Assesment* merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis aspek CGC (*Good Corporate Governance*) hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 15/15/DPNP Tahun 2013 dimana pada surat edaran tersebut dituliskan bahwa dalam mengukur aspek CGC hanya diwajibkan dengan metode *Self Assesment*.

Earnings adalah salah satu aspek penilaian tingkat kesehatan bank dari segi rentabilitas. Pada penelitian ini penulis menggunakan 3 indikator penilaian dari aspek *earnings* atau rentabilitas yaitu rasio *Return On Assets* (ROA), rasio *Net*

Interest Margin (NIM), dan rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Capital merupakan “salah satu aspek penilaian kesehatan bank yang meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan”. Dalam aspek *capital*, bank diwajibkan untuk berlandaskan pada ketentuan Bank Indonesia tentang kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Pada penelitian ini dari aspek *Capital* menggunakan rasio keuangan CAR (*Capital Adequacy Ratio*).

Permasalahan yang terkait pada aspek risiko profil terjadi pada Bank Victoria, Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, Bank Bukopin dan Bank Bukopin Syariah di tahun 2017-2019 dimana Bank–bank tersebut memiliki rasio kredit bermasalah melebihi 5% yang memperlihatkan tingginya risiko kredit. Selain itu, Bank BCA Syariah, Bank BRI, Bank BJB, Bank BJB Syariah, Bank BTPN Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank BTPN, Bank Maybank dan Bank Maybank Syariah juga mengalami permasalahan terkait risiko likuiditas dimana selama tahun 2017-2019 rasio LDR/FDR bank-bank tersebut lebih dari 85% yang memperlihatkan rendahnya likuiditas bank tersebut.

Permasalahan terkait *Earning* atau rentabilitas terjadi pada Bank Mandiri, Bank BJB Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria, Bank Victoria Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Bukopin dan Bank Maybank Syariah dimana bank-bank tersebut pada tahun 2017-2019 memiliki rasio ROA dibawah ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 1%. Selain itu Bank Panin Syariah dan Bank Victoria juga mengalami permasalahan terkait

earnings dimana selama tahun 2017-2019 rasio NIM/NI bank-bank tersebut kurang dari 1,5% yang memperlihatkan rendahnya rentailitas bank tersebut.

Permasalahan terkait *earning* atau *rentabilitas* juga terjadi pada bank BRI Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Victoria, Bank Victoria Syariah, Bank Victoria, Bank Victoria Syariah, Bank Bukopin, Bank Bukopin Syariah dan Bank Maybank Syariah dimana bank-bank tersebut pada tahun 2017-2019 memiliki rasio BOPO lebih dari 96%.

Permasalahan-permasalahan yang masih terjadi di atas memperlihatkan bahwa masih pentingnya dilakukan penilaian tingkat kesehatan yang sejalan dengan ketetapan Bank Indonesia, yaitu menggunakan metode RGEC sehingga tingkat kesehatan bank dapat selalu dijaga dan senantiasa mengalami peningkatan.

Penelitian tentang perbandingan kinerja keuangan bank yang mencerminkan tingkat kesehatan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah :

Ludgardis Deliman, Syaiful Arifin dan Rudy Wahyono (2019) melakukan penelitian dengan membandingkan rasio LDR, BOPO, ROA, NPL dan CAR pada 6 bank konvensional dan 6 bank syariah tahun 2013-2017. Hasil penelitiannya menunjukkan perbedaan secara signifikan antara kelima rasio antara bank konvensional dan bank syariah. Kinerja keuangan bank konvensional lebih baik dari segi rasio LDR, BOPO dan ROA, sedangkan kinerja keuangan bank syariah lebih baik dari segi rasio CAR dan NPL.

Hasil berbeda ditunjukkan oleh Yenni Annor Vivin dan Budi Wahono (2018) yang melakukan penelitian pada 5 Bank Umum Konvensional dan 2 Bank Umum Syariah tahun 2013-2016 dengan membandingkan rasio CAR, NPL, LDR, BOPO dan ROA. Hasil penelitiannya menunjukkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara bank konvensional dan bank syariah pada rasio CAR, NPL, BOPO dan ROA. Sedangkan untuk rasio LDR terdapat perbedaan yang signifikan.

Adanya *research gap* atau perbedaan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menimbulkan ketertarikan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian kembali pada topik yang hampir sama yaitu menganalisis perbandingan tingkat kesehatan bank umum konvensional dengan bank umum syariah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini penulis secara lengkap menggunakan semua aspek pada metode penilaian tingkat kesehatan yaitu metode RGEC yang sesuai dan dilandaskan pada ketentuan Bank Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel berupa bank umum konvensional yang merupakan induk dari bank umum syariah dan bank umum syariah yang merupakan anak dari bank umum konvensional) di Indonesia pada periode tahun 2017-2019.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut **“Analisis Komparasi Tingkat Kesehatan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Indonesia Tahun 2017-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana komparasi/ perbandingan Tingkat Kesehatan Bank antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dilihat dari aspek *Risk Profile* pada tahun 2017-2019 ?
2. Bagaimana komparasi/ perbandingan Tingkat Kesehatan Bank antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dilihat dari aspek *Good Corporate Governance* pada tahun 2017-2019 ?
3. Bagaimana komparasi/ perbandingan Tingkat Kesehatan Bank antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dilihat dari aspek *Earnings* pada tahun 2017-2019 ?
4. Bagaimana komparasi/ perbandingan Tingkat Kesehatan Bank antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dilihat dari aspek *Capital* pada tahun 2017-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Komparasi/ perbandingan Tingkat Kesehatan Bank antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dilihat dari aspek *Risk Profile* pada tahun 2017-2019.
2. Komparasi/ perbandingan Tingkat Kesehatan Bank antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dilihat dari aspek *Good Corporate Governance* pada tahun 2017-2019.

3. Komparasi/ perbandingan Tingkat Kesehatan Bank antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dilihat dari aspek *Earnings* pada tahun 2017-2019.
4. Komparasi/ perbandingan Tingkat Kesehatan Bank antara bank umum konvensional dan bank umum syariah yang terdaftar di Indonesia dilihat dari aspek *Capital* pada tahun 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi terutama dalam hal menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dalam menganalisis tingkat kesehatan bank.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan tentang tingkat kesehatan bank, sehingga dapat menerapkan dan mengkombinasikan ilmu yang sudah diperoleh saat kuliah.

- b. Bagi Para Pengguna Informasi (pemegang saham, manajer, kreditur, debitur, karyawan, dan pemerintah)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif bagi para pengguna laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan terutama pada bidang perbankan dalam memahami mengenai tingkat kesehatan bank.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan menambah wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank.

d. Bagi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan bagi pihak pimpinan bank baik Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah untuk mengevaluasi tingkat kesehatan bank.